



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CABANGAN
PILKADA KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pilkada Tahun 2013 yang dalam pelaksanaannya membutuhkan anggaran yang besar dan tidak dapat dianggarkan dalam satu tahun anggaran, maka untuk mengantisipasi kegiatan dimaksud perlu dibentuk dana cadangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan memperhatikan surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/504/013/2008 tanggal 17 Januari 2008 perihal Pengkajian Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3, 4 dan 5 Tahun 2007, dipandang perlu membentuk Dana Cadangan Pilkada Tahun 2008;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN

dan

BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PILKADA KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Tahun 2013 sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan APBD.

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk sejak Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2013, dengan alokasi sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bunga.

BAB III
SUMBER DANA
Pasal 4

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENEMPATAN DANA
Pasal 5

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri.
- (2) Bentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito yang disimpan pada PT. Bank Jatim Cabang Pamekasan atau bank Pemerintah lainnya.
- (3) Penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN
Pasal 6

- (1) Dana Cadangan dicantumkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Cadangan.

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan/atau kegiatan selain Pilkada.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Pilkada Tahun 2013, Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh BUD atas persetujuan PPKD.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Pilkada Tahun 2013, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan dipindahbukukan pada rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, Dana Cadangan tersebut dapat ditempatkan pada portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah Dana Cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Deposito ;
 - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 - c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) ;
 - d. Surat Utang Negara (SUN) ;
 - e. Surat berharga lainnya yang dijamin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan kegiatan Pilkada Tahun 2013 yang dibiayai dari Dana Cadangan, diberlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 10

Semua sumber pendapatan Dana Cadangan dan semua belanja atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam Lampiran tersendiri dari APBD.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan Dana Cadangan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 17 September 2009

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A. DJAMA'UDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI E